



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 539/PID.B/2013/PN.BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **ERLAN HERLANSYAH Bin BASIRUN;**
Tempat Lahir : Belumai (Bengkulu);
Umur /Tgl.lahir : 19 Tahun / 12 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Taman Cipta Indah Blok D1
No.07 Kel.Tanjung Uncang Kec. Batu
Aji Kota, Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 03 September 2013;
2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Nopember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 Nopember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 539/PID.B/2013/PN.BTM. tanggal 11 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 539/PID.B/2013/PN.BTM. tanggal 11 Oktober 2013 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 539/PID.B/2013/PN.BTM atas nama Terdakwa: **ERLAN HERLANSYAH Bin BASIRUN** ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **ERLAN HERLANSYAH Bin BASIRUN**

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERLAN HERLANSYAH**

Bin BASIRUN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah celengan plastik warna merah berbentuk kucing;

Dikembalikan kepada saksi Ceknang;

⇒ 1 (satu) buah handphone warna putih merk MITO model 222, dengan nomor kartu handphone 081933613841;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 247/OHARDA/Batam/10/2013 tanggal 02 Oktober 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). CEKNANG, (2). AZWIRMAN, telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah celengan plastik warna merah berbentuk kucing;
- ⇒ 1 (satu) buah handphone warna putih merk MITO model 222, dengan nomor kartu handphone 081933613841;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----**Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi Ceknang;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERLAN HERLANSYAH Bin BASIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah celengan plastik warna merah berbentuk kucing;

Dikembalikan kepada saksi Ceknang;

⇒ 1 (satu) buah handphone warna putih merk MITO model 222, dengan nomor kartu handphone 081933613841;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Selasa, tanggal 03 DESEMBER 2013**, oleh kami: **THOMAS TARIGAN, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **CAHYONO, SH.MH.** dan **NENNY YULIANNY, SH.Mkn.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN**, selaku Panitera Pengganti, **IMMANUEL TARIGAN, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CAHYONO, SH. MH

THOMAS TARIGAN, SH. MH

NENNY YULIANNY, SH. Mkn

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN